



P U T U S A N

Nomor : 148 / PDT / 2013 / PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pdt.P.SIBURIAN, BBA.**, Ketua Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta, Priode 2008-2012, bertempat di Jalan Danau Kerinci No.24 Pematang Siantar, semula sebagai :**TERGUGAT-I** ;
2. **Pdm.S.SIMATUPANG**, Sek. Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012, bertempat tinggal di Jalan Lingga No.24 A, Pematang Siantar, semula sebagai :**TERGUGAT-II** ;
3. **Pdt.Ev. SH. SIBURIAN, S.Th.**, Anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012, bertempat tinggal di Jalan Turi, Gang Teruna No.4 Medan, alamat di Pematang Siantar Jln. Lingga No.24 A, Pematang Siantar, semula sebagai :**TERGUGAT-III** ;
4. **Pbs. R. D. SIBURIAN, SE.**, Anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012, bertempat tinggal di Jalan Sei. Mencirim No.49 Medan, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai :

TERGUGAT-IV ;

5. **N.D. SIBURIAN, SH.**, Anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008 - 2012, bertempat tinggal Jln. Lingga No.24 A, Pematang Siantar, semula sebagai :

TERGUGAT-V ;

6. **EDWIN R.E SIBURIAN, SE, Ak.** Anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012, bertempat tinggal di Jalan Sei. Mencirim 49/90 Medan, semula sebagai :

TERGUGAT-VI ;

7. **Pdt. J. SIHOMBING,** bertempat tinggal di Desa Siempung Baris, Kecamatan Silima Punga-Punga, Dairi, alamat di Pematang Siantar Jln. Lingga No.24 A Pematang Siantar, semula sebagai :

TERGUGAT VII ;

8. **Pdt. J. SIMANJIUNTAK,** bertempat tinggal di Lae Bagot Tiga Lingga, Dairi, alamat di Pematang Siantar Jln. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, semula sebagai :

TERGUGAT VIII ;

9. **Pdt. M. RAJAGUKGUK,** bertempat tinggal di Jln. Amd.No.45 Tanjung Rhu Pekanbaru, Riau, alamat di Pematang Siantar Jln. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, semula sebagai :

TURUT TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Pdt. Ir. M. SILITONGA,** alamat Jln. Dirgantara Raya No.4, Rt.07/Rw.05

Bandung Pulon, Bandung, alamat di Pematang Siantar

Jl.Lingga No.24 A Pematang Siantar, semula

sebagai : **TURUT**

TERGUGAT ;

11. **Pdt. J. TAMBA,**

bertempat tinggal di Kampung Saudara Desa Sialang

Pada, Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

alamat di Pematang Siantar Jln. Lingga No.24- A

Pematang Siantar, semula

sebagai : **TURUT**

TERGUGAT ;

12. **Pdt. T. SIBURIAN,** bertempat tinggal di Desa Pana Bari, Sayur Matinggi

Tapanuli Selatan, alamat di Pematang Siantar Jln.

Lingga No.24 A Pematang Siantar, semula

sebagai : **TURUT**

TERGUGAT ;

Para Tergugat I sampai dengan VIII dan para Turut

Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **ANDY PARLINDUNGAN SIBURIAN, SH.MH.**

2. **YOHANNES P.SIBURIAN, SH.**

3. **M. JAYA SIMATUPANG, SH.MH.**

4. **MIDUK PANJAITAN, SH.**

5. **JOE LUMENS PANJAITAN, SH.**

6. **E.D. LUSITA, SH.**

kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Hukum : “**SIBURIAN & REKAN**”, beralamat di Jalan.

Lotodong Atas No.10 Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni

2012, **semula disebut sebagai : PARA TERGUGAT.**



dan PARA TURUT TERGUGAT, sekarang sebagai :

..... : PARA PEMBANDING ;

-- M E L A W A N --

1. Pdt. Ev. Drs. K. SIBURIAN, S.Th., kewarganegaraan Indonesia, saat ini beralamat di Jalan Lingga No.30 Pematang Siantar, Pekerjaan Pendeta/Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta,

Dan :

2. Pdt. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th., kewarganegaraan Indonesia, saat ini beralamat di Jalan.Lingga No.30 Pematang Siantar, Pekerjaan Pendeta Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Pdt. M. HUTABARAT, SH, S.Th., Ketua Biro Hukum / Hubungan Masyarakat Gereja Pentakosta, beralamat di Jl. Lingga No.30 Pematang Siantar, semula disebut sebagai :
PARA PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai :
.....PARA TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 148/PDT/2013/PT-MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Mengutip, serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008 – 2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa synode XXXIII Gereja Pentakosta tanggal 19-12 Maret 2010 adalah merupakan Synode Kerja, bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa ;
5. Menyatakan kepemimpinan dari pada Terugat VII Pdt.J.Sihombing dan Tergugat VIII Pdt.J.Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang diangkat /Versi Tergugat I-VI adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum Tergugat VII dan VIII atau siapa saja yang memperoleh pelimpahan hak daripadanya untuk mengembalikan mobil dinas Gereja Pentakosta No.Pol.BK 1698 LT kepada Para Penggugat ;
7. Menyatakan Para Penggugat yang berhak menempati/menguasai dan menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar ;
8. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar untuk dapat digunakan oleh Para Penggugat ;



9. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding **Nomor : 34/PDT.G/2012/PN.PMS** yang dibuat oleh **SALOMO SIMANJORANG, SH, MH.,** Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan bahwa **pada hari : SELASA, tanggal 26 Maret 2013,** Para Tergugat, melalui **Kuasanya : MIDUK PANJAITAN, SH.,** telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **tanggal. 25 Maret 2013, Nomor : 34/Pdt.G/2012. PN-PMS,** diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Penggugat / Para Terbanding, melalui kuasanya, Pdt. M. HUTABARAT, SH, S.Th., oleh : ISHARI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding tanggal. 8 April 2013, Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-PMS ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat / Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal. 8 April 2013, Memori Banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari : SELASA, tanggal 9 April 2013 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat / Terbanding, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 April 2013, Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-PMS.- ;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penggugat / Terbanding melalui kuasanya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal. 22 April 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari : SELASA, tanggal. 30 April 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat / Pemanding, oleh ISHARI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN.PMS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Para Tergugat / Turut Tergugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2013, Tambahan Memori Banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari : Jum'at, tanggal 21 Juni 2013 dan salinan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat / Terbanding, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding tanggal 21 Juni 2013, Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-PMS ;

Menimbang, bahwa atas Tambahan Memori Banding tersebut, Penggugat / Terbanding melalui kuasanya telah pula mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2013, dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari : Rabu, tanggal 26 Juni 2013 dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat / Pemanding, oleh ISHARI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding, No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS.- ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) oleh ISHARI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, masing – masing baik untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat / Pemanding, maupun untuk Penggugat/Terbanding, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas, tanggal. 8 dan 10 Mei 2013, No.34/Pdt.G/2012/PN-PMS ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal. 25 Maret 2013, serta surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, serta saksi-saksi dan telah pula memperhatikan Memori Banding berikut tambahan Memori Bandingnya yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/ Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Peradilan Tingkat Pertama tentang gugatan provisi dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan provisi para Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang –undang (vide pasal 19 ayat (1) RBg jo SEMA No.3 Tahun 2000,) adalah pertimbangan yang sudah benar disamping itu gugatan yang demikian ini tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena hal tersebut bukan merupakan wewenangnya melainkan wewenang peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan jika putusan peradilan tingkat pertama sepanjang mengenai provisi yang menolak gugatan provisi dari Penggugat/Terbanding dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI :



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari Memori Banding berikut Tambahan Memori Banding, dari kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding, pada dasarnya Para Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Tentang ketiadaan hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat dan Turut tergugat / Pembanding ;*
- 2. Tentang gugatan yang tidak disusun secara sistimatis dan tidak berdasarkan hukum ;*

Menimbang, bahwa pertimbangan Peradilan Tingkat pertama tentang eksepsi menurut Pengadilan Tinggi tidaklah keliru, karena untuk mendapatkan fakta tentang ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat/Turut Tergugat /Pembanding, Pengadilan Tingkat pertama harus memeriksa lebih dahulu pokok perkaranya, oleh karena itu pertimbangan peradilan tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam memutus eksepsi ini sudah benar, apalagi memori banding berikut tambahan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap putusan peradilan tingkat pertama terhadap eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistimatis dan tidak berdasarkan hukum, adalah tidak beralasan, karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Hukum Acara (Pasal 118 HIR/142 RBg) sehingga eksepsi, tergugat dan turut tergugat yang demikian itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Peradilan Tingkat pertama sepanjang mengenai eksepsi haruslah pula dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan peradilan tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam memutus pokok perkara aquo, meneliti dan mencermati Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Para Tergugat dan Turut Tergugat / Pemanding, meneliti dan mencermati Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan peradilan tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengambil alihan pimpinan sinode dalam sinode ke XXXIII, yang dilangsungkan di Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar, dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2010, oleh para Tergugat/Turut Terguga/ Pemanding selaku Dewan Pertimbangan adalah bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Pasal 48 ayat 4, yang berbunyi “ (4), Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan” ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bunyi klausula, pasal tersebut bersifat imperatif, artinya pendamping tidak dibenarkan menggantikan kedudukan pimpinan rapat, melainkan hanya bersifat mendampingi pimpinan rapat saja, sehingga ketika rapat diskors oleh pimpinan rapat, maka rapat seyogianya terhenti dan baru akan berlangsung kembali apabila pimpinan rapat membuka kembali, namun ternyata dalam sinode ke XXXIII tersebut, Dewan Pertimbangan telah mengambil alih pimpinan rapat dan melanjutkan Sinode yang berlangsung di Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar, sedang Pucuk Pimpinan Gereja yang bertindak sebagai pimpinan rapat mencabut skor dan membuka sidang kembali ditempat lain yaitu di Jalan Parel Pasaribu, sehingga secara yuridis kedua rapat tersebut tidak sah, karena rapat di Jalan Lingga No.24 A tidak dipimpin oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, sedang rapat yang berlangsung di Jalan Parel Pasaribu tidak didampingi oleh Dewan Pertimbangan, (Pasal 48 ayat 4 PRTGP)apalagi secara nyata sebahagian peserta keluar meninggalkan rapat, dan kedua belah pihak tidak dapat atau setidaknya tidak mengajukan bukti daftar hadir peserta sebagai bukti bahwa rapat telah memenuhi quorum, sehingga diragukan kedua rapat tersebut telah berlangsung sesuai dengan quorum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat 5 PRTGP, karena kedua belah pihak



tidak mengajukan bukti daftar hadir peserta, untuk membuktikan perihal terpenuhinya quorum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat 5 PRTGP tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Dewan Pertimbangan mempunyai hak untuk memimpin Synode , Pengadilan Tinggi akan meneliti secara mendalam ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pentakosta ;

Menimbang, bahwa jika dicermati perihal, Tugas dan tanggung jawab, Masa persidangan Dewan Pertimbangan, Hak serta kewajiban Dewan Pertimbangan, sebagaimana diatur dalam Bab. IX, Pasal 55, 56 dan 57 PRTGP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal. 55, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta :

1. Rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran karena pekerjaan Dewan Pertimbangan adalah pengorbanan ;
2. Meneliti serta mengawasi penggunaan uang dan harta kekayaan Gereja Pentakosta, Lembaga-lembaga dan Badan-badan lainnya ;
3. Memberikan tugas-tugas kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Harta Kekayaan serta mengawasi pelaksanaannya ;
4. Meminta pertanggung jawaban Pucuk Pimpinan atas pengelolaan sumber keuangan serta penggunaannya ;

Pasal 56, Masa Persidangan Dewan Pertimbangan ;

1. Sidang Dewan Pertimbangan diadakan pada waktu dan tempat yang sama dengan rapat Sinode ;
2. Bila dianggap perlu Dewan Pertimbangan dapat mengadakan sidang pada waktu waktu yang lain ;

Pasal 57, Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan ;



1. Meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan syah tidaknya suatu keputusan setiap pengurus yang disanggh oleh 1/5 anggota peserta rapat yang hadir dalam rapat tersebut ;
2. Meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan sah tidaknya keputusan-keputusan pucuk pimpinan yang telah diambil dalam rapat Synode yang disanggh oleh 1/5 dari jumlah anggota peserta yang hadir dalam rapat tersebut ;
3. Meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh pucuk pimpinan diluar persidangan atas permintaan banding yang diajukan oleh perorangan ;
4. Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusan Synode sesuai atau bertentangan dengan AD/PRT Gereja Pentakosta, jika ternyata bertentangan maka Dewan Pertimbangan harus dengan segera mengembalikannya untuk dibahas kembali ;
5. Semua keputusan Dewan Pertimbangan AD/PRT muntlak dan tidak dapat diganggu gugat ;
6. Dewan Pertimbangan dapat memberikan saran-saran kepada Pucuk Pimpinan diminta atau tidak diminta untuk menjadi bahan pertimbangan ;
7. Apabila dianggap perlu Synode dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepada Dewan Pertimbangan asalkan tidak bertentangan dengan AD/PRT Gereja Pentakosta ;

Menimbang, bahwa dari bunyi klausula ketiga Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Pertimbangan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Meneliti serta mengawasi penggunaan uang dan harta kekayaan Gereja Pentakosta, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang merupakan lembaga dan badan dibawah naungan Gereja Pentakosta ;
2. Penelitian dan pengawasan tersebut dilakukan melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Harta Kekayaan (tugas pengawasan dan penelitian tersebut dilimpahkan secara tehnik kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Harta



Kekayaan, jadi tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh Dewan Pertimbangan) ;

3. Atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Harta Kekayaan Dewan Pertimbangan meminta pertanggung jawaban Pucuk Pimpinan atas pengelolaan sumber keuangan ;
4. Dewan Pertimbangan melakukan sidang bersamaan dengan waktu dan tempat dilakukannya Synode dan tidak ditutup kemungkinan Dewan Pertimbangan melakukan rapat diluar waktu pelaksanaan Synode ;
5. Dewan Pertimbangan melakukan sidang bersamaan dengan pelaksanaan Synode karena Dewan pertimbangan mempunyai kewajiban antara lain :
 1. Meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan syah tidaknya suatu keputusan setiap pengurus yang disanggah oleh 1/5 anggota peserta rapat yang hadir dalam rapat tersebut ;
 2. Meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan sah tidaknya keputusan-keputusan pucuk pimpinan yang telah diambil dalam rapat Synode yang disanggah oleh 1/5 dari jumlah anggota peserta yang hadir dalam rapat tersebut ;
 3. Meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh pucuk pimpinan diluar persidangan atas permintaan banding yang diajukan oleh perorangan ;
 4. Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusan Synode sesuai atau bertentangan dengan AD/PRT Gereja Pentakosta, jika ternyata
 5. bertentangan maka Dewan Pertimbangan harus dengan segera mengembalikannya untuk dibahas kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketiga Pasal yang mengatur perihal Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan tidak ada satu pasalpun yang membenarkan bahwa Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih Rapat Sinode, baik Synode Kerja, Synode Priode maupun Synode Luar biasa, kendatipun Pasal 57 ayat 7 memberi kewenangan kepada Synode untuk memberi tugas dan kuasa lain kepada Dewan Pertimbangan maka kuasa dan tugas yang diberikan synode kepada Dewan Pertimbangan tidak boleh bertentangan dengan AD dan PRT Gereja Pentakosta ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, yang dimaksud dengan tugas memimpin rapat dan waktu sidang bersamaan dengan synode adalah rapat untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan point 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas dan oleh karena hal-hal sebagaimana disebut dalam point 1, 2, 3 dan 4 diatas diajukan oleh peserta sinode baik berdasarkan fakta yang diperoleh peserta dari dalam maupun luar sidang Sinode, dan Dewan Pertimbangan harus pula mengambil keputusan dalam synode yang sedang berlangsung tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat yang dimaksud dengan Dewan Pertimbangan dapat memimpin rapat adalah rapat untuk membahas masalah yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana disebut dalam point 1, 2, 3, dan 4 dan rapat tersebut dilakukan oleh Dewan Pertimbangan, ditempat khusus dan dalam waktu yang khusus pula namun masih dalam synode yang sedang berlangsung, (rapat

internal Dewan Pertimbangan) jadi bukan memimpin sidang Synode sebagaimana disebut dalam Pasal 48 ayat 4 karena Pasal ini berbunyi “ Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan “ kalimat *didampingi* dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa posisi Dewan Pertimbangan duduk disamping pucuk pimpinan dalam rapat tersebut, adalah bersifat pasip, dan baru bersidang jika terjadi hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas, kecuali kalimat didampingi diganti dengan kalimat bersama-sama, maka akan menjadi bersifat aktif ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, serta keterangan saksi ASMEN SINAGA, EKSON NAINGGOLAN, RUSMAN PANJAITAN, SAMARAN TAMPUBOLON, diperoleh fakta bahwa Synode yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2010, di Jalan Lingga No.24 A, adalah Sinode Kerja, yang bertujuan untuk menyelesaikan kemelut dalam tubuh Pengurus Gereja Pentakosta, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Synode yang berlangsung pada saat itu bukanlah Synode Luar Biasa tetapi adalah synode kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara faktual rapat Sinode yang berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2010, adalah rapat Sinode Kerja, dimana agenda pokoknya adalah mendengarkan laporan kinerja dari Pucuk Pimpinan, maka manakala ada kenerja Pucuk Pimpinan yang dinilai oleh peserta synode telah terbukti atau tidak sesuai atau melanggar Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja



Pentakosta maka dalam sidang synode tersebut peserta synode dapat menyampaikan pendapatnya tentang hal itu, dan jika pendapat tersebut didukung oleh 1/5 (seperlima) dari jumlah peserta Synode, maka pendapat tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pucuk Pimpinan, tetapi jika mosi tersebut diputuskan ditolak oleh Pucuk Pimpinan sehingga menimbulkan pertentangan antara peserta synode dengan Pucuk Pimpinan, maka sesuai dengan tugas dan kewajibannya Dewan Pertimbangan wajib bersidang untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik antara peserta Synode dengan Pucuk Pimpinan tersebut, dan jika dalam sidangnya Dewan Pertimbangan memutuskan bahwa keputusan Pucuk Pimpinan tidak sah, dan membenarkan pendapat peserta synode, maka setelah mendengar hasil rapat Dewan Pertimbangan tersebut, selanjutnya Synode Kerja mengambil keputusan berupa mosi tidak percaya kepada Pucuk Pimpinan dan

selanjutnya menentukan jadwal Sinode Luar Biasa, yang akan memilih Pucuk Pimpinan yang baru ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rapat Synode kerja yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2010 tersebut, Dewan Pertimbangan telah memberikan penilaian terhadap kinerja pucuk pimpinan berdasarkan pendapatnya sendiri, dan tidak melalui mekanisme seperti telah dipertimbangkan diatas, sehingga keputusan tersebut bukan merupakan kehendak peserta Synode, melainkan kehendak Dewan Pertimbangan sendiri, sebagaimana terbukti dari bukti P-9a, yang merupakan penilaian kinerja Pucuk Pimpinan oleh Dewan Pertimbangan yang dituangkan dalam bentuk surat, tertanggal 19 Maret 2010, dimana synode baru dibuka (dimulai) sehingga surat tersebut telah mendahului tanggapan peserta synode atas laporan kinerja Pucuk Pimpinan, hal mana disamping bertentangan dengan Pasal 55, 56, 57 AD/PRT Gereja Pentakosta, juga menyebabkan Synode menjadi chaos dan memaksa Pucuk Pimpinan menskors sidang, padahal tugas Dewan Pertimbangan secara hukum dalam kepengurusan Gereja Pentakosta adalah penyeimbang, yang bertugas untuk menengahi pertentangan yang mungkin terjadi antara anggota dengan Pucuk Pimpinannya karena antara Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama mengemban amanah dari Sinode Preode, ke XXXI, sehingga dengan



demikian Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan adalah Pengurus Gereja Pentakosta yang secara bersama-sama mengemban tugas untuk mensukseskan dan melaksanakan visi dan misi Gereja Pentakosta ;

Menimbang, bahwa adalah keliru jika Dewan Pertimbangan menilai bahwa semua keputusan Dewan Pertimbangan dalam synode kerja ke XXXIII, yang berlangsung dari tanggal 19 sampai 21 Maret 2010, tidak dapat diganggu gugat, karena putusan Dewan Pertimbangan yang tidak dapat diganggu gugat hanyalah keputusan yang menyangkut hak dan kewajiban Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 1, 2, 3, 4 Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, yaitu tentang syah tidaknya suatu keputusan setiap pengurus yang disanggah oleh 1/5 anggota peserta rapat Synode yang hadir, syah tidaknya keputusan Pucuk Pimpinan yang telah diambil dalam rapat synode yang disanggah oleh 1/5 dari peserta Synode yang hadir, meneliti, mempertimbangkan apakah suatu keputusan synode sesuai atau bertentangan dengan Anggaran Dasar / Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT), semua

persoalan diatas akan diuji oleh Dewan Pertimbangan apakah sesuai atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) dan adanya permintaan Banding yang diajukan oleh perorangan terhadap keputusan yang diputuskan oleh Pucuk Pimpinan diluar persidangan (diluar rapat Synode), jadi bukan terhadap hal-hal yang berada diluar lingkup Pasal 57 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat kedua Sidang Synode ke XXXIII, yang berlangsung sejak tanggal 19 sampai 21 Maret 2010, baik yang berlangsung di Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar yang dipimpin oleh Dewan Pertimbangan maupun sidang yang berlangsung di Jalan Parel Pasaribu Pematang Siantar yang dipimpin oleh Pucuk Pimpinan adalah Synode kerja yang tidak sah secara hukum, sehingga synode ke XXXIII tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan demikian Pengurus Gereja Pentakosta hasil Synode Preode ke XXXI Tahun 2008 dengan masa tugas 2008 sampai dengan 2012, adalah pengurus yang sah ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah Pengurus Gereja Pentakosta hasil synode ke XXXI, maka Penggugat / Terbanding adalah Pengurus yang sah menurut Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sehubungan kedudukannya sebagai Pucuk Pimpinan Gerja Pentakosta adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan diatas adalah sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan dengan mengambil alih pertimbangan Peradilan Tingkat pertama untuk menjadi bahagian dari pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan Peradilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian sebagaimana terurai dalam amar putusannya itu menjadi cukup beralasan untuk dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi hanyalah merupakan refleksi dari gugatan pokok (kompensi) maka dengan dikabulkannya gugatan kompensi sebahagian maka putusan Peradilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi telah tepat dan benar karenanya dapat pula dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi /Terbanding dikabulkan sebahagian sedang Tergugat dan Turut Tergugat kompensi/Penggugat rekonpensi/Pembanding berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tergugat/Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingka peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-pasal serta Undang-undang lain yang bersangkutan serta RBg ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Turut Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Maret 2013, Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-PMS ;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : S E N I N, tanggal 12 Agustus 2013, yang dihadiri oleh kami SAUT H. PASARIBU, SH., Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan H. DJUMALI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta

HARSONO, SH, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri baik oleh para Tergugat/ Turut Tergugat/Pembanding, Penggugat /Terbanding, atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TERSEBUT,

ttd.

(SAMARAJA MARPAUNG, SH.)

ttd.

(H. D J U M A L I, SH.)

KETUA MAJELIS,
TERSEBUT,

ttd.

(SAUT H.PASARIBU, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

(HARSONO, SH.)

Ongkos-ongkos perkara :

1. Meterai.....	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000.-
Jumlah	Rp.	150.000.-